

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs, dalam membagi harta bersama yang berupa sebuah rumah adalah berlandaskan dari rasa keadilan. Suami istri walaupun sama-sama punya andil dan ikut berpartisipasi dalam perolehan harta bersama tersebut namun istrilah yang lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari suaminya atas harta bersama dikarnakan istri yang telah meneruskan cicilan rumah yang semula dibeli dengan sistem kredit yang dijadikan harta bersama Setelah berakhirnya perkawinan. Makatidaklahadiljika hakim memutuskan suami dan istrinya tersebut mendapatkan bagian sama (50 : 50).
2. Dalam hukum Islam harta bersama selama dalam perkawinan dikenakan syirkah, sedangkan mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian menurut ukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 97, yaitu masing-masing suami atau istri berhak mendapatkan sebagian harta bersama tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada standart yang normal-normal sajaya kni suami yang seharusnya mencukupi semuakebutuhan rumah tangga dan istrinya yang

menguruskeperluanrumah tanggasepertimemasak, mencuci, mengurusandanak dan lain-lain . akantetapi jikasorang suami istritersebut sama-sama bekerja di luar rumah dan penghasilan istri lebih besar darisua mingguapartisipasi istrilebih besar dalam perolehan harta bersama tersebut. Makaputusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. pembagiannya adalah 18,41 % untuk suami dan 81, 58% untuk istrinya dengan pertimbangan karenanya istri yang meneruskan pembayaran cicilan rumah yang dijadikan harta bersama tersebut setelah berakhirnya perkawinan selama 72 bulan, dengan pembayaran 600 ribu setiap bulannya. Praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, akantetapi demi keadilan ketentuan pasal dimaksud dapat dikesampingkan.

B. Saran

1. Saran Kepada semuanya hakim Peradilan Agama diharapkan dalam memutus kasuat uperkara agar lebih mengutamakan keadilan walaupun terjadi ketidaksesuaian antar aksus yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkaradiharuskan lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

